

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 374/Kpts/KP.110/10/2005

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN II
DEPARTEMEN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural diperlukan adanya pertimbangan dari berbagai aspek antara lain aspek kepegawaian;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi dan alih tugas jabatan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 133.1/Kpts/KP.430/2/2001, tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II tidak sesuai lagi;
- c. bahwa atas hal-hal tersebut diatas, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 133.1/Kpts/KP.430/2/2001;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Keneikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) yo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) yo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002);

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 299/Kpts/OT.140/72005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Presiden Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/KP.330/ 8/2005 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertanian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat dan disertai ucapan terima kasih kepada keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Departemen Pertanian yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 133.1/Kpts/KP.430/2/2001.
- KEDUA : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan II Departemen Pertanian, yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT II, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Ketua merangkap anggota : Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretaris Inspektorat Jenderal / Direktorat Jenderal / Badan Unit Eselon I yang bersangkutan.
- Sekretaris bukan anggota : Kepala Bagian yang menangani Kepegawaian Unit Eselon I yang bersangkutan.
- Anggota : 1. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian.

2. Sekretaris Inspektorat Jenderal.
3. Semua pejabat eselon II pada Unit Eselon I yang bersangkutan.

- KETIGA** : BAPERJAKAT II mempunyai tugas :
- a. memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan Unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon III kebawah;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian dalam pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon III kebawah dan kenaikan pangkat atas penemuan baru yang bermanfaat untuk Negara;
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan Unit Eselon I lingkup Departemen Pertanian atas batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon III kebawah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, BAPERJAKAT II wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : BAPERJAKAT II dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Unit Eselon I masing-masing lingkup Departemen Pertanian.
- KEENAM** : Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT II dibebankan kepada anggaran Departemen Pertanian, yang berada pada Unit Eselon I masing-masing.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 133.1/Kpts/KP.430/2/2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2005

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua BAPERJAKAT Nasional;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setempat.